



Diterbitkan oleh:
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Magister
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene



Sibaliparriq : Jurnal Hukum Keluarga dan Literasi Syariah
Vol. 2 Issue 2, Desember (2025)
ISSN Online: 3090-4633

Sistem Kewarisan Adat Kolektif Dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Faraid Dan Living Law

Sukardi¹, Juraeri², Hasyim³

¹ Mahasiswa Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene,
sukardiard88@gmail.com

² Dosen Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene,
juraeritahir@gmail.com

³ Dosen Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene,
harunhasyim71@gmail.com

Artikel History

Received: Okt 11, 2025;
Revised: Nov 10, 2025;
Accepted: Des 10, 2025;

DOI: <https://doi.org/10.46870/sbp.v2i2.2383>

Abstract

This research analyzes the collective customary inheritance system among Indonesian Muslim communities, focusing on the relationship between faraid provisions and living law practiced across generations. Employing library research methodology with a qualitative-descriptive approach, this study examines Islamic law literature, customary law, and inheritance-related legislation through comprehensive content analysis. Findings reveal that collective inheritance is grounded in a communal philosophy that views ancestral property as cultural identity requiring preservation, contradicting individual principles of faraid that guarantee absolute ownership rights for each heir. From an Islamic law perspective, fundamental contradictions remain, although the tashaluh concept creates limited space for accommodation. Relational dynamics create varied interaction patterns, from customary dominance to hybrid models that compartmentalize property based on symbolic and economic functions. Implementation faces problematic generational conflicts, ownership uncertainty, financial access barriers, and gender justice issues. Harmonization models can be developed through property compartmentalization, gift-testament instrumentation, and strengthening deliberation-based mediation supported by accommodative regulatory frameworks, creating equilibrium between formal legal certainty and substantive justice within Indonesian Muslim society.

Keywords: Collective Inheritance, Faraid, Living Law.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis sistem kewarisan adat kolektif dalam masyarakat Muslim Indonesia dengan fokus pada relasi antara ketentuan faraid dan

living law yang dipraktikkan secara turun-temurun. Menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, kajian ini menelaah literatur hukum Islam, hukum adat, dan peraturan perundang-undangan terkait kewarisan melalui analisis isi yang komprehensif. Temuan menunjukkan bahwa kewarisan kolektif berlandaskan filosofi komunal yang memandang harta pusaka sebagai identitas kultural yang harus dipreservasi, bertentangan dengan prinsip individual faraid yang menjamin hak kepemilikan mutlak bagi setiap ahli waris. Perspektif hukum Islam mengindikasikan adanya pertentangan prinsipil, meskipun konsep tashaluh membuka ruang akomodasi yang terbatas. Dinamika relasi menciptakan pola interaksi yang variatif, dari dominasi adat hingga model hibrida yang mengkompartementalisasi harta berdasarkan fungsi simbolik dan ekonominya. Implementasi dalam menghadapi problematika konflik generasional, ketidakpastian kepemilikan, hambatan akses finansial, serta isu keadilan gender. Model harmonisasi dapat dikembangkan melalui kompartementalisasi harta, instrumentasi hibah-wasiat, dan penguatan mediasi berbasis musyawarah yang didukung oleh kerangka regulasi yang akomodatif, sehingga menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif dalam masyarakat Muslim di Indonesia.

Kata Kunci: Kewarisan Kolektif, Faraid, Living Law.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya memiliki kompleksitas sistem hukum kewarisan yang sangat khas. Pluralisme hukum yang ada di Indonesia menciptakan dinamika tersendiri dalam praktik pembagian warisan, terutama ketika berhadapan dengan tiga sistem hukum utama yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata. Kehadiran sistem kewarisan adat kolektif di tengah masyarakat Muslim Indonesia menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana relasi antara ketentuan faraid dalam hukum Islam dan praktik living law yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika hukum yang hidup di masyarakat tidak sepenuhnya sejalan dengan aturan normatif agama, namun tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas dan kearifan lokal komunitas tertentu.¹

Sistem kewarisan adat kolektif merupakan salah satu bentuk sistem kewarisan dalam hukum adat Indonesia, di mana harta peninggalan tidak dibagi secara individual kepada ahli waris, melainkan dikuasai bersama-sama tanpa dapat dipecah kepemilikannya secara perseorangan. Sistem ini banyak ditemukan pada masyarakat dengan sistem kekerabatan matrilineal seperti Minangkabau, di mana harta pusaka bernilai tinggi diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu dan berfungsi sebagai simbol identitas kultural serta jaminan ekonomi bagi keluarga besar.

¹ Ahmad Dasan, "Hukum Waris Islam Dalam Pelaksanaan Dan Pandangan Masyarakat Enggano Bengkulu" *Jurnal Law (UNIKOM)* 2, no. 2 (2020): 87-101.

² Di sisi lain, hukum kewarisan Islam atau faraid mengatur pembagian warisan dengan sistem individual yang sangat rinci dan terukur berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Dalam konteks Indonesia, penerapan hukum kewarisan Islam telah dikodifikasikan melalui Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman bagi pengadilan agama, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan khususnya ketika bersinggungan dengan praktik hukum adat yang sudah mengakar.³

Persinggungan antara sistem kewarisan kolektif adat dan faraid Islam memunculkan ketegangan antara idealisme normatif hukum Islam dan realitas sosiokultural masyarakat. Dalam banyak kasus, masyarakat Muslim yang menganut sistem kewarisan kolektif melakukan modifikasi dengan membedakan antara harta pusaka tinggi yang tetap dikelola secara kolektif sesuai adat, dan harta pusaka rendah yang dibagi secara individual sesuai dengan ketentuan Islam.⁴ Konsep living law menjadi kunci penting untuk memahami keberlanjutan sistem warisan kolektif. Dalam konteks KUHP Nasional yang mulai berlaku pada tahun 2026, Pasal 2 secara eksplisit mengakui keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang sesuai dengan nilai Pancasila, UUD 1945, dan hak asasi manusia. Keberadaan sistem kewarisan kolektif menimbulkan berbagai problematika hukum dan sosial, terutama konflik generasional dan permasalahan mobilitas.⁵

Penelitian ini relevan dalam konteks Indonesia kontemporer, di mana terjadi transformasi sosial yang cepat, namun tetap dibarengi upaya untuk mempertahankan identitas kultural. Permasalahan ini tidak hanya berdimensi yuridis, tetapi juga sosiologis, antropologis, dan teologis, sehingga memerlukan pendekatan interdisipliner.⁶ Kajian-kajian terdahulu cenderung membahas sistem kewarisan Islam dan hukum adat secara terpisah atau parsial, tanpa mengintegrasikan perspektif normatif-yuridis dengan realitas sosiologis living law secara komprehensif. Penelitian sebelumnya belum secara spesifik menganalisis dinamika relasional antara faraid sebagai ketentuan qath'i dan praktik kewarisan kolektif yang telah mengakar dalam masyarakat Muslim Indonesia, khususnya dalam konteks pengakuan living law dalam KUHP Nasional 2026. Kekosongan riset ini mengakibatkan minimnya model

² Tarmizi, "Toleransi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Di Indonesia" 4 (2022): *ADHKI (Jurnal Hukum Keluarga Islam)* 131-47.

³ Ray Rafi Kahramandika et al., "Analisa Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 6, no. 2 (2024): 370-79, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4377>.

⁴ Rita Khoerunnisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya," 2020, *Jurnal Humaniora (Universitas Prof. Dr. Moestopo)* 97-113.

⁵ Tengku Rizki Rahman and Muhammad Saputra, "Relevansi Sistem Kewarisan Matrilineal Minangkabau Dalam Masyarakat Kontemporer" *PALAR (Pakuan Law Review)* 2, no. 2 (2025): 558-67.

⁶ Lena Nova and Universitas Pamulang, "Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata" 1, no. 1 (2021): *JMH (Jurnal Mahasiswa Hukum)* 34-41.

harmonisasi yang aplikatif dan responsif terhadap kepentingan kepastian hukum formal sekaligus keadilan substantif berbasis kearifan lokal.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek fundamental. Pertama, integrasi pendekatan normatif-yuridis dengan sosiologi hukum untuk menganalisis relasi dialektis antara faraid dan living law dalam kewarisan kolektif. Kedua, formulasi model harmonisasi tiga dimensi yang mencakup kompartementalisasi harta berdasarkan fungsi simbolik-ekonomi, instrumentasi hibah-wasiat sebagai mekanisme preservasi harta pusaka yang sesuai syariat, dan penguatan mediasi berbasis musyawarah keluarga yang melibatkan tokoh adat dan agama. Ketiga, kontekstualisasi model harmonisasi dengan pengakuan living law dalam KUHP Nasional 2026, sehingga memberikan kontribusi praktis bagi pengadilan agama dan pemangku kebijakan dalam menyelesaikan sengketa waris yang melibatkan harta pusaka kolektif secara berkeadilan dan akomodatif.⁷

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah: Pertama, bagaimana konsepsi dan karakteristik sistem kewarisan adat kolektif yang dipraktikkan dalam masyarakat Muslim di Indonesia? Kedua, bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik kewarisan kolektif dalam konteks faraid? Ketiga, bagaimana relasi dan dinamika antara sistem kewarisan kolektif sebagai living law dengan ketentuan faraid, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan sosial?

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara komprehensif sistem kewarisan adat kolektif dari sudut pandang hukum Islam, dengan fokus pada relasi antara faraid dan living law; mendeskripsikan sistem kewarisan kolektif beserta landasan filosofis dan sosiologisnya; mengkaji perspektif hukum Islam dengan merujuk pada dalil-dalil syar'i dan pendapat ulama kontemporer; serta merumuskan model harmonisasi yang dapat menjembatani kepastian hukum formal dengan keadilan substantif dalam masyarakat Muslim di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif sistem kewarisan adat kolektif dalam perspektif hukum Islam dengan fokus pada relasi antara faraid dan living law. Penelitian kepustakaan merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis data dari berbagai sumber literatur yang relevan tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung. Dalam konteks penelitian hukum Islam, metode library research sangat tepat digunakan karena penelitian ini bersifat

⁷ Adinda Putri Priscilia et al., "Kepastian Hukum Atas Hak Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Di Indonesia" 08, no. September (2022): 742-58.

normatif-yuridis yang mengkaji teks-teks hukum, dalil-dalil syar'i, pendapat ulama, serta literatur akademik yang berkaitan dengan sistem kewarisan dalam hukum Islam dan hukum adat Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami fenomena pluralisme hukum kewarisan secara mendalam dengan mengeksplorasi makna, konsep, dan relasi antara berbagai sistem hukum yang berlaku di masyarakat Muslim di Indonesia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur kepustakaan baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam sebagai kodifikasi hukum kewarisan Islam di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum kewarisan dan hukum adat, serta putusan pengadilan agama yang relevan dengan perkara kewarisan. Sementara itu, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku teks mengenai hukum kewarisan Islam dan hukum adat, artikel jurnal ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional terakreditasi, hasil penelitian terdahulu berupa tesis dan disertasi yang membahas tema serupa, serta karya-karya ilmiah para pakar hukum Islam dan antropologi hukum yang mengkaji sistem kewarisan di masyarakat Indonesia. Penggunaan data sekunder ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang holistik dan komprehensif mengenai berbagai perspektif teoritis dan praktis terkait sistem kewarisan adat kolektif dalam konteks hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelaah dan mengkaji secara sistematis berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dimulai dengan identifikasi literatur yang relevan melalui penelusuran database akademik seperti Google Scholar, Portal Garuda, dan perpustakaan digital perguruan tinggi. Peneliti melakukan seleksi sumber berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan kebaruan literatur dengan memprioritaskan publikasi dari tahun 2015 hingga 2025 untuk memperoleh perspektif yang kontemporer, meskipun tidak menutup kemungkinan penggunaan literatur klasik yang masih relevan sebagai landasan teoritis. Setelah literatur terkumpul, peneliti melakukan pembacaan intensif dan mencatat poin-poin penting yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian, kemudian mengklasifikasikan data berdasarkan tema-tema tertentu, seperti konsep kewarisan kolektif, prinsip faraid, teori living law, serta dinamika relasi antara hukum Islam dan hukum adat. Teknik dokumentasi ini sangat penting dalam penelitian kepustakaan karena memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang telah dikodifikasi dan divalidasi oleh komunitas ilmiah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi atau content analysis yang bersifat kualitatif untuk memahami makna mendalam dari teks-teks yang dikaji. Content analysis merupakan teknik penelitian yang sistematis untuk menganalisis isi komunikasi tertulis dengan mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang terkandung dalam dokumen yang diteliti. Proses analisis dimulai dengan reduksi data yaitu memilah dan memilih informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data dalam bentuk deskripsi naratif yang sistematis dan koheren. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan konsep kewarisan kolektif dalam hukum adat dengan ketentuan faraid dalam hukum Islam, mengidentifikasi titik temu dan titik perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut, serta mengeksplorasi bagaimana living law beroperasi dalam praktik masyarakat Muslim yang menganut sistem kewarisan kolektif. Analisis juga dilakukan dengan pendekatan hermeneutik untuk memahami konteks historis, sosiologis, dan filosofis praktik kewarisan yang berkembang dalam masyarakat, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual terhadap fenomena yang diteliti. Melalui analisis mendalam ini, peneliti berupaya menemukan pola-pola umum, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persistensi sistem kewarisan kolektif, serta merumuskan model harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat yang dapat mengakomodasi kepentingan keadilan formal dan keadilan substantif dalam masyarakat Muslim Indonesia. Penelitian kualitatif dengan metode library research dan content analysis ini memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan interpretasi mendalam dan refleksi kritis terhadap teks-teks hukum maupun praktik sosial yang berkaitan dengan sistem kewarisan, sehingga dapat menghasilkan temuan yang tidak hanya deskriptif tetapi juga analitis dan evaluatif.⁸

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Konsepsi dan Karakteristik Sistem Kewarisan Adat Kolektif dalam Masyarakat Muslim Indonesia

Sistem kewarisan adat kolektif merepresentasikan manifestasi pluralisme hukum yang masih eksis dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia kontemporer. Berbeda dengan sistem kewarisan individual yang mendasarkan pembagian secara perseorangan, kewarisan kolektif mempertahankan prinsip kepemilikan bersama atas harta pusaka tanpa memungkinkan pemisahan kepemilikan

⁸ Busairi, "Rekonstruksi Nilai Kearifan Lokal Dalam Sistem Kewarisan Adat Perspektif Hukum Islam Pada Masyarakat Sumenep Madura" *Al-Manhaj* 6, no. 1 (2024): 117–36.

secara mutlak kepada masing-masing ahli waris.⁹ Karakteristik fundamental dari sistem ini terletak pada konsep harta pusaka yang dipandang sebagai entitas tidak terbagi, di mana setiap anggota keluarga memiliki hak pemanfaatan namun tidak dapat mengalienasi atau memindahtangankan bagiannya secara sepihak. Dalam konteks antropologi hukum, sistem kolektif mencerminkan pandangan komunal yang menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme untuk memelihara identitas kultural dan kohesi sosial lintas generasi.

Implementasi sistem ini paling kentara dijumpai pada komunitas dengan struktur kekerabatan matrilineal seperti masyarakat Minangkabau, di mana harta pusaka bernilai tinggi diwariskan melalui garis keturunan ibu dan tidak dapat diperjualbelikan karena statusnya sebagai simbol eksistensi kaum. Namun demikian, praktik kewarisan kolektif juga ditemukan dalam variasi yang berbeda pada masyarakat patrilineal seperti Lampung Sai Batin yang menganut sistem mayorat laki-laki, di mana anak laki-laki tertua berhak mengelola dan mewarisi harta keluarga.¹⁰ Landasan filosofis sistem kewarisan kolektif bersumber dari konsepsi kosmologi masyarakat adat yang memandang tanah dan harta pusaka bukan semata-mata sebagai objek ekonomi, melainkan sebagai bagian integral dari identitas kolektif yang mengikat hubungan antar generasi. Dalam perspektif ini, harta pusaka memiliki dimensi spiritual dan simbolik yang melampaui nilai material semata, sehingga pewarisannya tidak dapat dilepaskan dari kewajiban moral untuk memeliharanya dan meneruskannya kepada generasi mendatang dalam kondisi yang utuh.

Sistem kolektif juga mengandung mekanisme proteksi ekonomi bagi anggota keluarga yang lemah, karena harta pusaka berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang memberikan akses subsistensi bagi seluruh anggota komunitas tanpa diskriminasi.¹¹ Dinamika sosial kontemporer telah membawa pergeseran signifikan dalam implementasi sistem kewarisan kolektif, terutama akibat pengaruh modernisasi, urbanisasi, dan penetrasi nilai-nilai individualistik. Generasi muda yang telah mengenyam pendidikan formal cenderung mempertanyakan relevansi sistem kolektif yang dipersepsikan sebagai hal yang membatasi kebebasan individu dalam mengelola aset. Meskipun demikian, dalam banyak kasus terjadi proses adaptasi kreatif, di mana masyarakat membedakan antara harta pusaka tinggi yang tetap dipertahankan secara

⁹ Jufianty Trisna Putri, "Eksistensi Living Law Sebagai Perwujudan Masyarakat Adat Dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2024): 93–100, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1080>.

¹⁰ Muhamad Dimas Fateh, "Pembagian Harta Waris Dalam Sistem Kewarisan Adat Lampung Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Keluarga Islam: Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Sai Batin Desa Gedung Dalam Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran" 7, no. 2 (2021): 1–10.

¹¹ Muhamad Dimas Fateh.

kolektif sebagai simbol identitas, dengan harta pusaka rendah yang dibagi secara individual, sehingga menciptakan model hibrida yang mengakomodasi kedua sistem tersebut.

Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Kolektif: Analisis Normatif-Teologis

Perspektif hukum Islam terhadap praktik kewarisan kolektif harus diletakkan dalam kerangka pemahaman yang komprehensif tentang sistem faraid sebagai ketentuan waris yang telah diatur secara eksplisit dalam Al-Quran. Faraid merupakan salah satu aspek hukum Islam yang ditetapkan secara qath'i atau pasti melalui nash-nash yang jelas, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang mengatur pembagian warisan secara rinci dan terukur.¹² Karakteristik fundamental faraid terletak pada prinsip individual, di mana setiap ahli waris memiliki hak mutlak atas bagiannya yang telah ditentukan dengan proporsi pasti, seperti setengah, sepertiga, seperempat, dan seperenam, tanpa kewajiban untuk mempertahankan harta dalam kepemilikan bersama. Sistem ini mencerminkan pengakuan Islam terhadap otonomi individual dan hak kepemilikan pribadi yang dilindungi oleh hukum.

Analisis normatif terhadap praktik kewarisan kolektif dalam perspektif hukum Islam menunjukkan adanya pertentangan prinsipil antara konsep kepemilikan bersama yang tidak terbagi dan ketentuan syariat yang mewajibkan pembagian secara individual. Dalam pandangan mayoritas ulama, sistem kewarisan kolektif yang menghalangi ahli waris untuk memiliki dan menguasai bagiannya secara individual dipandang sebagai praktik yang bertentangan dengan maqashid syariah, karena menghambat realisasi hak kepemilikan yang secara eksplisit telah dijamin oleh Allah.¹³ Dari perspektif ushul fiqh, ketentuan Al-Quran tentang faraid memiliki kedudukan sebagai dalil qath'i yang tidak dapat diganggu gugat atau dikesampingkan oleh pertimbangan masalah mursalah atau urf yang bersifat dhanni, sehingga praktik adat yang bertentangan dengan nash yang eksplisit tidak dapat dibenarkan.

Diskursus kontemporer di kalangan ulama mengenai status hukum kewarisan kolektif menunjukkan spektrum pendapat yang beragam. Kelompok tekstualis berpandangan bahwa sistem kewarisan kolektif secara mutlak tidak dapat dibenarkan dalam Islam karena bertentangan dengan ketentuan faraid yang bersifat wajib.¹⁴ Sebaliknya, kelompok moderat berpendapat bahwa perlu ada pendekatan yang lebih

¹² Orin Gustas Andini, "Membedah Living Law Dalam Kuhp 2023 Dari Perspektif Pemidanaan Dan Jenis Sanksi," *Jurnal Yuridis* 11, no. 2 (2024): 349–73, <https://doi.org/10.35586/jjur.v11i2.9348>.

¹³ Badrah Uyuni and Mohammad Adnan, "Penerapan Hukum Waris Islam Dikalangan Ummat Islam," *AL ARBAH JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN PERBANKAN SYARIAH* 5, no. 1 (2021): 19–31, <https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1543>.

¹⁴ Joko Widodo, "Sistem Pembagian Harta Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat" *As-Syariah* 9, no. 2 (2023): 132–54.

bernuansa dengan mempertimbangkan konteks sosiokultural. Mereka berargumen bahwa dalam kasus-kasus tertentu, praktik kewarisan kolektif dapat ditoleransi sepanjang dilakukan berdasarkan kesepakatan sukarela seluruh ahli waris tanpa unsur paksaan, yang dalam terminologi fikih dapat dikategorikan sebagai tashaluh atau perdamaian antar ahli waris yang diperbolehkan dalam Islam. Konsep tashaluh membuka ruang interpretasi bagi kemungkinan akomodasi praktik kewarisan kolektif dalam kerangka hukum Islam, sepanjang hal tersebut dilakukan secara sukarela dan semua pihak menerima dengan ikhlas.

Dinamika Relasi Antara Sistem Kewarisan Kolektif Sebagai Living Law dengan Ketentuan Faraid

Relasi antara sistem kewarisan kolektif sebagai living law dan ketentuan faraid dalam hukum Islam merepresentasikan salah satu bentuk kompleksitas pluralisme hukum yang paling menantang dalam konteks Indonesia kontemporer. Living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat merujuk pada norma-norma hukum yang benar-benar dipraktikkan dan dihormati oleh komunitas terlepas dari status formalnya dalam sistem hukum positif.¹⁵ Dalam perspektif sosiologi hukum, living law memiliki legitimasi sosial yang kuat karena bersumber dari kesadaran kolektif masyarakat dan telah terinternalisasi melalui proses sosialisasi lintas generasi. Sistem kewarisan kolektif sebagai living law telah mengakar dalam kehidupan masyarakat adat Muslim Indonesia melalui mekanisme repetisi praktik yang berlangsung selama ratusan tahun, menciptakan ketergantungan lintas generasi, di mana setiap generasi mereproduksi pola yang sama karena dipandang sebagai bagian integral dari identitas kultural.

Dinamika interaksi antara living law kewarisan kolektif dan ketentuan normatif faraid menunjukkan pola yang bervariasi, tergantung pada tingkat literasi hukum Islam dan intensitas kontrol sosial adat di masing-masing komunitas. Dalam komunitas dengan tingkat literasi agama yang rendah dan kontrol adat yang kuat, sistem kewarisan kolektif cenderung dominan dan dipraktikkan tanpa mempertimbangkan ketentuan faraid.¹⁶ Sebaliknya, dalam komunitas urban dengan tingkat eksposur tinggi terhadap pendidikan Islam formal, terjadi peningkatan kesadaran akan kewajiban mengikuti ketentuan faraid, yang kemudian memicu reinterpretasi atau modifikasi terhadap praktik kewarisan kolektif. Proses transformasi ini sering kali berlangsung secara evolusioner melalui mekanisme sinkretisme, di mana elemen-elemen dari kedua sistem diintegrasikan untuk menciptakan model hibrida.

¹⁵ Jufianty Trisna Putri, "Eksistensi Living Law Sebagai Perwujudan Masyarakat Adat Dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional."

¹⁶ Anton and Dinda Husnainah Sobirin, "Hukum Waris Nasional; Perbandingan Antara Kewarisan Islam, Burgerlijk Wetboek, Dan Hukum Waris Adat," *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 2, no. 1B (2025): 2529–2540, <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2960>.

Mekanisme mediasi dan negosiasi antara kedua sistem hukum ini juga termanifestasi melalui institusi-institusi lokal, seperti lembaga adat dan lembaga keagamaan, yang berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris. Ketika terjadi konflik antara ahli waris yang menghendaki pembagian secara individual dengan mereka yang ingin mempertahankan sistem kolektif, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat dan tokoh agama. Proses musyawarah ini mencerminkan upaya untuk menemukan solusi kompromi yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak.¹⁷ Pengakuan terhadap living law dalam KUHP Nasional tahun 2026 membuka peluang baru bagi legitimasi formal sistem kewarisan kolektif, sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia. Hal ini memberikan dasar hukum bagi pengadilan untuk mempertimbangkan praktik hukum adat dalam putusannya.

Problematika Hukum dan Sosial dalam Implementasi Sistem Kewarisan Kolektif

Implementasi sistem kewarisan kolektif dalam masyarakat Muslim Indonesia menghadapi berbagai problematika hukum yang kompleks, terutama terkait konflik antar generasi dan perbedaan pemahaman tentang legitimasi religius atas praktik kewarisan adat. Salah satu permasalahan mendasar adalah ketika generasi muda yang telah mengenyam pendidikan Islam formal menuntut pembagian warisan secara individual sesuai ketentuan faraid, sementara generasi tua dan pemangku adat tetap mempertahankan sistem kolektif yang dipandang sebagai warisan leluhur yang harus dilestarikan.¹⁸ Konflik generasional ini tidak hanya berdimensi yuridis tetapi juga psikologis dan emosional, karena melibatkan pertentangan antara loyalitas terhadap tradisi dengan keyakinan tentang kewajiban agama. Generasi muda yang menuntut pembagian secara individual sering dipandang sebagai pembangkang adat dan mengancam solidaritas keluarga, sehingga menghadapi tekanan sosial yang kuat dari komunitas.

Problematika hukum lainnya berkaitan dengan ketidakpastian status kepemilikan dalam sistem kewarisan kolektif, yang menimbulkan kesulitan dalam berbagai transaksi hukum modern seperti jaminan kredit dan jual beli. Harta pusaka yang dikuasai secara kolektif tanpa pemisahan kepemilikan individual menciptakan situasi ambigu terkait siapa yang berhak mewakili seluruh ahli waris dalam transaksi yang melibatkan harta tersebut.¹⁹ Lembaga keuangan modern seperti bank umumnya mensyaratkan sertifikat kepemilikan individual sebagai jaminan kredit, sehingga harta

¹⁷ Andini, "Membedah Living Law Dalam Kuhp 2023 Dari Perspektif Pidana Dan Jenis Sanksi."

¹⁸ Mohammad Agil Alamsyah, "Pembagian Harta Waris Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)" *JAEM (Jurnal Akademik Ekonomi & Manajemen)* 2, no. 3 (2025): 20-33.

¹⁹ Jufianty Trisna Putri, "Eksistensi Living Law Sebagai Perwujudan Masyarakat Adat Dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional."

pusaka kolektif tidak dapat digunakan sebagai agunan meskipun memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Hal ini menghambat akses anggota keluarga terhadap modal finansial untuk pengembangan usaha atau Pendidikan.

Dimensi keadilan gender dalam sistem kewarisan kolektif juga menjadi permasalahan serius, terutama dalam sistem matrilineal maupun patrilineal yang cenderung memberikan hak istimewa kepada satu jenis kelamin tertentu. Permasalahan sosial yang muncul juga terkait dengan mobilitas geografis yang tinggi di era modern, di mana anggota keluarga yang bermigrasi ke kota merasa tidak memperoleh manfaat ekonomi dari harta pusaka yang tetap berada di kampung halaman.²⁰ Konflik kepentingan antara ahli waris yang tinggal di kampung halaman dan bertanggung jawab merawat harta pusaka dengan ahli waris yang telah merantau sering menimbulkan ketegangan dalam keluarga. Sistem kolektif juga menghadapi tantangan dalam konteks sengketa internal keluarga ketika tidak ada mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan perselisihan terkait pengelolaan dan pemanfaatan harta pusaka. Ketidadaan regulasi formal yang mengatur tata kelola harta kolektif meningkatkan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pengelola harta pusaka.

Model Harmonisasi antara Sistem Kewarisan Kolektif dengan Ketentuan Faraid

Model harmonisasi antara sistem kewarisan kolektif dan ketentuan faraid memerlukan pendekatan yang integratif dan kontekstual, yang mampu mengakomodasi kepentingan hukum formal dengan realitas sosial masyarakat. Salah satu model yang dapat dikembangkan adalah pendekatan kompartementalisasi atau pembedaan kategori harta, di mana harta pusaka tinggi yang memiliki nilai simbolik dan kultural tinggi tetap dipertahankan dalam sistem kolektif, sementara harta pusaka rendah atau harta pencaharian dibagi secara individual sesuai ketentuan faraid.²¹ Pendekatan ini telah dipraktikkan oleh beberapa komunitas adat Muslim sebagai bentuk kompromi yang mengakui legitimasi kedua sistem secara bersamaan. Dalam implementasinya, diperlukan kesepakatan bersama dari seluruh ahli waris untuk menentukan kategori masing-masing harta serta mekanisme pengelolaannya.

Model harmonisasi kedua adalah melalui mekanisme hibah atau wasiat yang dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya, di mana pewaris dapat mengalokasikan sebagian hartanya agar tetap dipertahankan sebagai harta pusaka kolektif melalui instrumen wakaf keluarga atau hibah bersyarat. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum karena telah mendapat persetujuan dari pewaris sendiri, sekaligus

²⁰ Muhamad Dimas Fateh, "Pembagian Harta Waris Dalam Sistem Kewarisan Adat Lampung Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Keluarga Islam: Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Sai Batin Desa Gedung Dalam Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran."

²¹ Jufianty Trisna Putri, "Eksistensi Living Law Sebagai Perwujudan Masyarakat Adat Dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional."

menghormati prinsip otonomi individu.²² Setelah pewaris meninggal, sisa harta yang tidak diwasiatkan kemudian dibagi sesuai ketentuan faraid kepada para ahli waris secara individual. Pendekatan ini memerlukan sosialisasi dan edukasi hukum Islam yang memadai kepada masyarakat agar mereka memahami instrumen-instrumen hukum Islam yang dapat digunakan untuk mengakomodasi kepentingan preservasi harta pusaka tanpa melanggar ketentuan syariat.

Model harmonisasi ketiga adalah melalui penguatan peran mediasi dan musyawarah keluarga yang difasilitasi oleh tokoh agama dan tokoh adat, yang dapat membantu menemukan solusi kasus per kasus dengan mempertimbangkan konteks spesifik masing-masing keluarga. Pendekatan restoratif ini menekankan pentingnya dialog dan konsensus dalam penyelesaian sengketa waris, di mana tujuannya bukan hanya menegakkan hukum formal tetapi juga memulihkan harmoni sosial. Dalam proses mediasi, para pihak dapat mencapai kesepakatan damai atau tashaluh yang diakui dalam hukum Islam, sepanjang dilakukan secara sukarela tanpa paksaan.²³

Implementasi model harmonisasi memerlukan kerangka regulasi yang jelas dan komprehensif, baik dalam bentuk peraturan daerah yang mengakomodasi kekhususan hukum adat setempat maupun pedoman teknis bagi pengadilan agama dalam menangani perkara waris yang melibatkan harta pusaka kolektif. Pengakuan terhadap living law dalam KUHP Nasional tahun 2026 memberikan momentum yang tepat untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih akomodatif terhadap pluralisme hukum warisan di Indonesia. Diperlukan juga program edukasi hukum yang sistematis bagi masyarakat adat Muslim tentang sistem kewarisan Islam dan cara mengintegrasikannya dengan praktik adat yang telah mengakar, sehingga tercipta kesadaran hukum yang lebih baik dan mengurangi potensi konflik di masa mendatang.²⁴

KESIMPULAN

Sistem kewarisan adat kolektif dalam masyarakat Muslim Indonesia merepresentasikan kompleksitas pluralisme hukum yang mempertemukan ketentuan normatif faraid dengan praktik living law yang telah mengakar secara turun-temurun. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kewarisan kolektif berlandaskan pada filosofi komunal yang memandang harta pusaka sebagai identitas kultural yang harus dipreservasi lintas generasi, berbeda secara diametral dengan prinsip individual dalam

²² M Hamzah Iqballudin and Syafik Muhammad, "Harmonisasi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Indonesia Harmonization of Islamic Inheritance Law and Customary Inheritance Law in Resolving Inheritance Disputes in Indonesia," 2025, *Journal of Islamic Civilization Nusantara (JICN)* 3015-28.

²³ Anton and Sobirin, "Hukum Waris Nasional; Perbandingan Antara Kewarisan Islam, Burgerlijk Wetboek, Dan Hukum Waris Adat."

²⁴ Alamsyah, "Pembagian Harta Waris Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)."

faraid yang menjamin hak kepemilikan mutlak bagi setiap ahli waris. Perspektif hukum Islam menunjukkan adanya pertentangan prinsipil antara kedua sistem, meskipun konsep tashaluh membuka ruang interpretasi untuk akomodasi yang terbatas. Dinamika relasi antara living law dan ketentuan syariat menciptakan pola interaksi yang variatif, mulai dari dominasi adat hingga model hibrida yang mengkompartementalisasi kategori harta berdasarkan fungsi simbolik dan ekonominya. Implementasi sistem kolektif menghadapi problematika serius terkait konflik generasional, ketidakpastian kepemilikan, hambatan akses finansial, serta isu keadilan gender. Model harmonisasi dapat dikembangkan melalui pendekatan kompartementalisasi harta, instrumentasi hibah dan wasiat, serta penguatan mediasi berbasis musyawarah yang didukung oleh kerangka regulasi yang akomodatif terhadap keragaman hukum kewarisan di Indonesia.

REFERENSI

- Alamsyah, Mohammad Agil. "Pembagian Harta Waris Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri)" *JAEM (Jurnal Akademik Ekonomi & Manajemen)* 2, no. 3 (2025): 20–33. <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jaem/article/view/5347>
- Andini, Orin Gustas. "Membedah Living Law Dalam Kuhp 2023 Dari Perspektif Pidana Dan Jenis Sanksi." *Jurnal Yuridis* 11, no. 2 (2024): 349–73. <https://doi.org/10.35586/jyur.v11i2.9348>.
- Anton, and Dinda Husnainah Sobirin. "Hukum Waris Nasional: Perbandingan Antara Kewarisan Islam, Burgerlijk Wetboek, Dan Hukum Waris Adat." *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 2, no. 1B (2025): 2529–2540. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2960>.
- Busairi. "Rekonstruksi Nilai Kearifan Lokal dalam Sistem Kewarisan Adat Perspektif Hukum Islam pada Masyarakat Sumenep, Madura." *Al-Manhaj* 6, no. 1 (2024): 117–36. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/15744>
- Dasan, Ahmad. "Hukum Waris Islam dalam Pelaksanaan dan Pandangan Masyarakat Enggano, Bengkulu." *Jurnal Law (UNIKOM)* 2, no. 2 (2020): 87–101. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law/article/view/2990>
- Iqballudin, M Hamzah, and Syafik Muhammad. "Harmonisasi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Indonesia Harmonization of Islamic Inheritance Law and Customary Inheritance Law in Resolving Inheritance Disputes in Indonesia," 2025, *Journal of Islamic Civilization Nusantara* (JICN) 3015–28. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/4166>
- Jufianty Trisna Putri. "Eksistensi Living Law Sebagai Perwujudan Masyarakat Adat Dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum*

- Dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2024): 93–100.
<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1080>.
- Kahramandika, Ray Rafi, Matsani Abdillah, Noval Febriansyah, and Asmak Ul Hosnah. "Analisis Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 6, no. 2 (2024): 370–79.
<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4377>.
- Khoerunnisa, Rita. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya," 2020, *Jurnal Humaniora (Universitas Prof. Dr. Moestopo)* 97–113.
<https://ejournal.moestopo.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3379>
- Muhamad Dimas Fateh. "Pembagian Harta Waris dalam Sistem Kewarisan Adat Lampung Perspektif Hukum Adat dan Hukum Keluarga Islam: Studi pada Masyarakat Adat Lampung Sai Batin Desa Gedung Dalam Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran," *PALAR (Pakuan Law Review)* 7, no. 2 (2021): 1–10.
<https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/1092>
- Nova, Lena, and Universitas Pamulang. "Hukum Waris Adat di Minangkabau Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata," *JMH (Jurnal Mahasiswa Hukum)* 1, no. 1 (2021): 34–41.
<https://www.ojs.pseb.or.id/index.php/jmh/article/view/109>
- Priscilia, Adinda Putri, Agri Chairunisa Isradjuningtias, Program Studi, Magister Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Iblam Jakarta, et al. "Kepastian Hukum Atas Hak Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Di Indonesia," 08, no. September (2022): 742–58.
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/5033>
- Rahman, Tengku Rizki, and Muhammad Saputra. "Relevansi Sistem Kewarisan Matrilineal Minangkabau Dalam Masyarakat Kontemporer" 2, no. 2 (2025): 558–67. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/5697>
- Tarmizi. "Toleransi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Di Indonesia" 4 (2022): *ADHKI (Jurnal Hukum Keluarga Islam)* 131–47.
<https://www.jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/article/view/98>
- Uyuni, Badrah, and Mohammad Adnan. "Penerapan Hukum Waris Islam Dikalangan Ummat Islam." *AL ARBAH JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN PERBANKAN SYARIAH* 5, no. 1 (2021): 19–31. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1543>.
- Widodo, Joko. "Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat." *As-Syariah* 9, no. 2 (2023): 132–54.
<https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/948>